

BAB III

ISI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN

A. Mahkamah Konstitusi

1. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Sejarah pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) terjadi pada saat amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pembentukan ini diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi tersebut pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Adanya ide pembentukan MK merupakan sebuah perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.

Setelah diadakannya pengesahan Perubahan Ketiga UUD 1945 maka untuk menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara waktu. Aturan penetapan ini di atur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil perubahan keempat. Kemudian Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat

Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan pembahasan secara serius maka pada tanggal 13 Agustus 2003, Pemerintah dan DPR menyetujui secara bersama Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya pada hari itu juga, Presiden mengesahkan UU tersebut (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).

Dua hari sejak disahkannya UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 mengangkat 9 hakim konstitusi untuk pertama kalinya. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2003, para hakim konstitusi melakukan sumpah jabatan di Istana Negara. Selanjutnya dilakukan pelimpahan perkara dari MA ke MK dan pada tanggal 15 Oktober 2003 dimulainya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang diatur dalam UUD 1945.¹

2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.² MK termasuk instansi peradilan tersendiri di luar instansi peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah

¹ www.mahkamahkonstitusi.go.id.

² *Ibid.*,

Agung. MK mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir, sehingga setiap putusan MK mempunyai kekuatan hukum tetap yang tidak dapat diajukan upaya hukum lagi, seperti banding maupun kasasi.³ Mahkamah Konstitusi dibentuk dari perintah ketentuan Pasal 24C Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pengaturan mengenai MK diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian ditegaskan dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Meskipun Mahkamah Konstitusi merupakan suatu instansi peradilan, akan tetapi dalam prosesnya tidak memiliki hukum acara seperti instansi peradilan pada umumnya. Hukum acara yang digunakan sebagai pedoman Mahkamah Konstitusi, tertuang dalam Pasal 25 sampai Pasal 49 UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, prosedur tersebut terdiri atas:⁴

- a. Pengajuan permohonan
- b. Pendaftaran permohonan dan pendaftaran sidang
- c. Alat buki
- d. Pemeriksaan pendahuluan
- e. Pemeriksaan persidangan
- f. Putusan

³ Sekretariat Jendral MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2012, h. 22.

⁴ UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 25-49.


3. Wewenang dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi

Dalam Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 12 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, di atur adanya tugas-tugas MK, tugas-tugas tersebut yaitu:⁵

- a. Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final, dalam:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Memutus sengketa kewenangan antar insatansi negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
 - 3) Memutus pembubaran partai politik
 - 4) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum
- b. Mahkamah Konstitusi berkewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden di duga melanggar hukum dalam bentuk penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tidak pidana berat lainnya, dan melaukan perbuatan tercela ataupun tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

⁵ UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 dan UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 12.

4. Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi⁶



Dalam UU No 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 15,16,dan 17 mengatur ketentuan persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi. Apabila syarat-syarat dalam Pasal tersebut terpenuhi, maka Mahkamah Agung mengajukan tiga orang hakim konstitusi, DPR mengajukan tiga orang hakim konstitusi, dan Presiden mengajukan tiga orang hakim konstitusi, kemudian ditetapkan dengan keputusan Presiden. Selanjutnya sembilan hakim konstitusi tersebut wajib memilih ketua atau wakil ketuanya. Hakim konstitusi menjabat selama 5 tahun, sebelum mereka memegang jabatan, mereka di sumpah atau

⁶ www.mahkamahkonstitusi.go.id.

mengucapkan janji dihadapan Presiden. Apabila masa jabatan selama 5 tahun tersebut habis, maka hakim konstitusi dapat di pilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.⁷

9 anggota hakim konstitusi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden, yaitu Akil Mochtar (Ketua), Acmad Sodiki (Wakil Ketua), Ahmad Fadlil Sumadi (Anggota), Harjono (Anggota), Anwar Usman (Anggota), Akil Mochtar (Anggota), Muhammad Alim (Anggota), Hamdan Zoelva (Anggota), Maria Farida Indarti (Anggota) dan Arief Hidayat (Anggota).⁸

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir⁹, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim, yang lahir di Ujung Padang pada tanggal 20 Maret 1970, dan anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono,

⁷ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h. 212.

⁸ www.mahkamahkonstitusi.go.id.

⁹ Sekretariat Jendral MPR RI, *loc. cit.*

yang lahir di Jakarta pada tanggal 5 Februari 1996. Keduanya beralamat di Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW 002/008, Desa/Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Banten. Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

1. Duduk Perkara

Menimbang bahwa para pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Juni 2010 yang di terima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 211/PAN.MK/2010 dan di registrasi pada Rabu tanggal 23 Juni 2010 dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan di terima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Sesuai Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang (UU) Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan kriteria pemohon yang mengajukan *judicial review* terhadap UUD 1945, maka pemohon dikategorikan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya, disebabkan diperlakukan berbeda di muka hukum terhadap status hukum perkawinannya oleh UU.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹⁰ Oleh karena itu pernikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon adalah sah. Selain itu, pernikahan pemohon juga dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs, tanggal 18 Juni 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam amar penetapan putusan tersebut halaman ke-5, alinea ke-5 menyebutkan bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pernikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian di bayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono.

Pemohon menganggap bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU tentang Perkawinan yang menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”¹¹ tidak sejalan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini disebabkan karena hak-hak konstitusional Pemohon telah dirugikan yang mengakibatkan status perkawinannya tidak jelas dan status anak yang lahirkan pun tidak sah. Dalam

¹⁰Soebekti dan Tjitrosoedibio, *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985, h. 2.

¹¹*Ibid.*,

pasal 28B ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”¹² Sehingga setiap orang berhak untuk melaksanakan perkawinan sepanjang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam hal ini, pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan agamanya yang dianut. Sedangkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”¹³ Ketentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama di hadapan hukum. Artinya, UUD 1945 mengedepankan norma hukum sebagai bentuk keadilan terhadap siapapun tanpa diskriminatif.

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU tentang Perkawinan yang menyatakan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.¹⁴ Maka anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Islam yang di anut oleh pemohon. Akan tetapi rasanya tidak adil jika sah atau tidaknya suatu perkawinan hanya ditentukan oleh norma hukum saja, padahal dalam Islam sahnya perkawinan ditentukan berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah. Dalam hal

¹² Sekretariat Jendral MPR RI, *loc. cit.*

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Soebekti dan Tjitrosoedibio, *loc. cit.*

ini, perkawinan yang telah dilakukan pemohon sesuai dengan syarat dan rukun dalam Islam. Dengan demikian maka hak-hak konstitusional pemohon selaku ibu dan anaknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahannya serta status hukum anaknya yang di jamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan.

Menurut pemohon hakekatnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pemohon berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan. Oleh karena itu maka pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya UU Perkawinan khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Tidak senafasnya Pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, mengakibatkan pernikahan pemohon yang dilakukan secara sah sesuai agama yang di anut pemohon, tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga menyebabkan pula anak hasil pernikahan pemohon juga tidak mendapatkan kepastian hukum. Perlakuan diskriminatif ini tentu menimbulkan permasalahan, karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah. Padahal, dalam UUD 1945 dinyatakan anak terlantar saja, yang status orang-tuanya tidak jelas, di pelihara oleh negara. Selain itu dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

hadapan hukum”¹⁵, seharusnya semua Warga Negara Indonesia diperlakukan sama tanpa diskriminatif.

Mengingat tidak senafasnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka para pemohon mengajukan pengujian materi Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kepada Mahkamah Konstitusi.

2. Keterangan Pemerintah

Agar seseorang atau suatu pihak dapat di terima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum dalam permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka ia harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasi dalam Permohonan *a quo* yang telah disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya di anggap telah dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang yang akan di uji.
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Menurut Pemerintah para pemohon memiliki kualifikasi selaku perorangan Warga Negara Indonesia. Akan tetapi apabila melihat duduk perkara yang telah diuraikan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalitas yang terjadi terhadap diri para pemohon, bukanlah karena

¹⁵ Sekretariat Jendral MPR RI, *loc. cit.*

berlakunya dan/atau sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut. Hal ini dikarenakan pemohon I dalam melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang telah beristri tidak memenuhi prosedur, tata cara dan persyaratan sebagaimana di atur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal (2), Pasal (4), Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan serta PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, oleh karenanya maka perkawinan poligami yang dilakukan oleh pemohon tidak dapat di catat. Sehingga hal ini bukanlah masalah konstiusionalitas, melainkan berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Sahnya suatu perkawinan di dasarkan kepada hukum agama masing-masing, namun agar dapat diakui keabsahannya maka perlu dicatatkan. Pencatatan perkawinan ini bertujuan untuk:

- a. Tertib administrasi perkawinan.
- b. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak, serta.
- c. Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain.

Mengenai anggapan pemohon yang mengatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) telah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D

ayat (1) UUD 1945. Pemerintah menyatakan tidak sepakat akan hal tersebut, karena pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.

Selain itu terkait Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, menurut Pemerintah hal ini bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya.

Lebih lanjut mengenai anggapan para pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) memberikan perlakuan dan pembatasan yang bersifat diskriminatif terhadap pemohon, Pemerintah tidak sependapat akan hal tersebut karena pembatasan yang demikian telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan

perimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.¹⁶

3. Keterangan DPR RI

Menyinggung kedudukan hukum (*legal standing*) para pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai kedudukan para pemohon.

Akibat dari suatu perkawinan yaitu menimbulkan hak dan kewajiban keperdataan. Oleh karena itu untuk menjamin hak-hak keperdataan dan kewajiban yang timbul dari akibat perkawinan yang sah maka setiap perkawinan perlu dilakukan pencatatan. Pencatatan perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. DPR menganggap bahwa dalil pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum adalah anggapan yang keliru dan tidak berdasar.

Mengenai anggapan pemohon yang mengatakan bahwa pemohon tidak dapat melakukan pencatatan perkawinannya karena UU Perkawinan berprinsip pada asas monogami, sehingga menghalanghalangi pemohon untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang

¹⁶ *Ibid.*, h. 27.

sah sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, hal ini sangat tidak berdasar. Menurut DPR, dalam Pasal-Pasal UU tentang Perkawinan memuat alasan, syarat, dan prosedur poligami sesungguhnya semata-mata sebagai upaya untuk menjamin dapat dipenuhinya hak-hak istri dan calon istri yang menjadi kewajiban suami yang akan berpoligami dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan. Oleh karena itu sesungguhnya persoalan para pemohon bukan termasuk masalah konstusionalis, melainkan ketidakpatuhan terhadap hukum.

Dengan kata lain perkawinan yang tidak dicatatkan, tidak memenuhi syarat formil. Sehingga berimplikasi terhadap hak keperdataan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Dengan demikian Pasal 43 ayat (1) tidak bertentangan dengan UUD 1945.

4. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan hukum 9 anggota Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Mahkamah Konstitusi memutuskan:

a. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, yaitu:

Menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, “anak yang dilahirkan di luar

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1), tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketetapan tersebut berlaku sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Dengan demikian Pasal 43 ayat (1) **harus dibaca**, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

- b. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.
- c. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, pada hari senin, tanggal 13 februari 2012. serta diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari jum'at, tanggal 17 februari 2012 oleh sembilan hakim konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki,

Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

C. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin

Sesuai Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah di ubah dengan UU No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5076, selanjutnya disebut UU No 48 Tahun 2009), menyebutkan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945. Mengingat permohonan para pemohon yaitu menguji konstitusionalitas norma

Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 terhadap UUD 1945. Oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Berdasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 yaitu mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu UU, yaitu:

1. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama).
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU.
3. Badan hukum publik atau privat, atau.
4. Lembaga negara.

Dengan kata lain, untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD 1945, maka para pemohon harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

1. Kedudukannya sebagai para pemohon sesuai Pasal 51 ayat (1) UU MK.
2. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian

Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana di maksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon di anggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
3. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
4. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian di maksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menurut Mahkamah Konstitusi, para pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Hal ini dikarenakan para pemohon mempunyai hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian.

Mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan, terdapat penjelasan umum angka 4 huruf b UU No 1 Tahun 1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yang menyatakan “bahwa suatu perkawinan

adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga di muat dalam daftar pencatatan”.

Berdasarkan penjelasan UU No 1 Tahun 1974, terdapat beberapa ketentuan, yaitu:

1. Pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan,
2. Pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sehingga yang menjadi faktor menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu kewajiban administratif.

Manurut Mahkamah Konstitusi, makna pentingnya kewajiban administratif dapat di lihat dari dua perspektif, yaitu:

1. Dari perspektif negara, pencatatan bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan

prinsip negara hukum yang demokratis yang di atur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945). Apabila pencatatan perkawinan yang di maksud di anggap sebagai pembatasan, maka menurut Mahkamah Konstitusi hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan yang ditetapkan oleh UU mempunyai maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Pasal 28J ayat (2) UUD 1945).

2. Pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara, dimaksudkan sebagai bukti hukum yang sempurna dengan suatu akta otentik. sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien.

Mengenai pokok permasalahan hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah terkait makna hukum (*legal meaning*) kata “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Secara biologis, hamilnya seorang perempuan dikarenakan terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh sebab itu, tidak tepat dan tidak adil apabila hukum

menetapkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja, dan membiarkan laki-laki yang menyebabkan kehamilan tidak bertanggung jawab. Apalagi berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas, hubungan anak dengan laki-laki sebagai bapaknya, tidak hanya ditentukan karena adanya ikatan perkawinan, namun juga dapat ditentukan berdasarkan pembuktian adanya hubungan darah dengan laki-laki sebagai bapaknya.

Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum, karena anak yang dilahirkan di luar perkawinan, tidak berdosa, kelahirannya pun tidak dikehendaknya. Jika tidak ada perlindungan hukum, maka anak yang dilahirkan di luar perkawinan akan dirugikan.

Oleh karena itu maka Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 yang menyatakan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” **harus dibaca**, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.